

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PROSES NATURALISASI TENTANG
PROSES NATURALISASI (PEWARGANEGARAAN) WARGA NEGARA
MALAYSIA YANG INGIN MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA
DI DESA AJIKUNING KEC. SEBATIK TENGAH KAB. NUNUKAN PROV.
KALIMANTAN UTARA**

Oleh:

HARLINAH

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

SURYANI MURSALIM

Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) untuk mengetahui persepsi Masyarakat malaysia tentang proses naturalisasi.(2) factor yang mempengaruhi masyarakat Malaysia untuk menjadi warga Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Aji Kuning yang berstatus sebagai warga Negara Malaysia sejumlah 30 orang adapun sampel dalam penelitian ini adalah 15 warga Negara Malaysia di tentukan dari satu desa. Pengumpulan data di lakukan melalui angket dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Malaysia mempunyai Persepsi positif yang diperoleh dari pengalaman masyarakat saat pengajuan permohonan dimana petugas memberikan pelayanan yang prima dan menyenangkan, dan adapun factor yang mempengaruhi WNM untuk menjadi WNI di karenakan WNM terancam tinggal di Malaysia. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pemeriksaan IC (identity card) yang sebelumnya warga negara asing bebas masuk ke negara Malaysia dan sekarang hal ini di perketat dan saran pendidikan yang ada di Desa Aji Kuning.

Kata Kunci: Persepsi, Naturalisasi, Warga negara

Abstract: This study aims to determine: (1) to determine the perception of Malaysian Society of the naturalization process. (2) factors affecting the Malaysian society to become Indonesian citizens. This study used descriptive qualitative method. Population in penelitian ini is Aji Kuning village community's status as a citizen of Malaysia some 30 The sample in this study was 15 citizens of Malaysia in the set of one village. The data collection is done through questionnaires and interviews, while the data analysis done by qualitative descriptive analysis. Inin research results show that msyarakat Malaysia has a positive perception gained from the experience of the time of filing the petition in which representatives provide excellent service and pleasant, and as for factors that affect WNM to become a citizen in because WNM threatened to stay in Malaysia. This is due to changes in inspection IC (identity card) that were previously foreign citizens free entry into the country of Malaysia and now it is at Heightened and suggestions of education in the village of Aji Kuning.

Keywords: Perception, Naturalization, Citizens

PENDAHULUAN

Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang sangat penting jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara. Negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu kelompok yang mempunyai tujuan – tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan. Anggota - anggota kelompok ini para warga negara, bermukim di suatu daerah tertentu. Kekuasaan negara diakui oleh warga negara dan oleh warga negara lain, dengan kata lain kekuasaan tertinggi disahkan menjadi wewenang tertinggi. Hal ini memperlihatkan hubungan yang erat antara negara dengan warga negara. Negara sebagai lembaga yang diciptakan manusia jelas membutuhkan warga negara.

Kewarganegaraan merupakan persoalan yang penting dalam pembahasan hukum tata negara. Pandangan masyarakat tentang kewarganegaraan telah bergeser dari paham yang semula mengutamakan tempat kelahiran sebagai jati diri seorang warga negara menuju asas keturunan. Perkembangan globalisasi ekonomi dan hubungan internasional telah pula mengakibatkan kemudahan bagi perputaran antara warga negara suatu negara menuju negara lain dengan alasan politik, ekonomi, dan sebagainya (Praptono, 2006:1)¹. Berkaitan dengan fenomena tersebut, maka jaminan status kewarganegaraan sangat diperlukan untuk mengukuhkan eksistensi suatu negara. Di samping itu, kewarganegaraan merupakan masalah konstitusional, persoalan kewarganegaraan merupakan masalah sosial dan politik yang menyangkut eksistensi negara serta perwujudan hubungan antara negara dengan warga negaranya.

Salah satu aspek dari jaminan legalitas status kewarganegaraan tersebut adalah masalah pewarganegaraan bagi warga negara asing di Indonesia. Masalah pewarganegaraan secara hukum merupakan salah satu prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Setelah berjalan sekian lama, pada praktiknya persoalan

pewarganegaraan itu menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum internasional.

Status kewarganegaraan menimbulkan juga konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi penghidupan seseorang, terkhusus dalam berinteraksi dengan negara. Pemerintah berusaha memberikan pengaturan tentang bagaimana caranya memperoleh kewarganegaraan. Salah satu cara memperoleh kewarganegaraan tersebut adalah dengan pewarganegaraan. Dalam pelaksanaannya, sering menimbulkan persoalan karena memakan waktu, biaya, dan prosedur birokrasi yang berbelit – belit.

Mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara. Negara – negara tersebut seperti Papua Nugini, Malaysia, Singapura, Australia, dan Filipina. Dari beberapa negara ini yang memiliki batas dengan NKRI berupa daratan adalah Papua Nugini dan Malaysia. Salah satu wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia berupa daratan terletak di Desa Aji Kuning Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.

Secara sosial budaya antara warga Desa Aji Kuning dengan Tawau (Malaysia) hampir tidak ada batas. Beberapa rumah warga ada yang sebagian berada di wilayah Indonesia dan sebagian lainnya berada di wilayah Malaysia. Sebagian besar masyarakat pulau Sebatik khususnya warga Desa Aji Kuning menilai kehidupan sosial Malaysia lebih menjanjikan, banyak masyarakat pulau tersebut berupaya untuk mendapatkan IC (*Identity Card*) Malaysia. Dengan IC tersebut masyarakat Desa Aji Kuning dapat memperoleh kemudahan akses lintas batas serta adanya jaminan pemenuhan pendidikan dan kesejahteraan yang lebih baik (Sariama, 2014:77)². Selain itu, banyak penduduk Aji Kuning yang merupakan mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Bahkan banyak di antara mereka masih mempunyai kerabat yang berada di Malaysia (terutama di Tawau).

Beberapa warga mempunyai identitas ganda, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Malaysia (WNM) atau Warga Negara Malaysia tetapi merupakan penduduk tetap Desa Aji Kuning (Sutaat, 2006: 6)³.

Adanya Warga Negara Malaysia yang juga penduduk tetap Desa Aji Kuning merupakan fenomena yang menarik. WNM tersebut dapat beralih kewarganegaraan menjadi WNI melalui suatu mekanisme hukum yang disebut proses naturalisasi. Proses naturalisasi ini telah diatur dalam sistem hukum NKRI. Di mata masyarakat, proses naturalisasi ini menimbulkan berbagai persepsi terutama bagi masyarakat yang berhubungan dengan WNM yang masuk menjadi WNI. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi masyarakat tentang proses naturalisasi (pewarganegaraan) warga negara Malaysia yang ingin menjadi warga negara Indonesia di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, mengungkapkan, menceritakan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada. Penelitian ini juga dilaksanakan dengan penelaahan pustaka (*literature study*) yang telah banyak digunakan penulis saat penyusunan kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Jenis penelitian ini dipilih untuk memperoleh gambaran terhadap persepsi masyarakat terhadap naturalisasi di Desa Aji Kuning.

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Aji Kuning yang berstatus sebagai Warga Negara Malaysia. Populasi yang diambil sebanyak 30 orang. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan

gejala yang diamati. Dalam penelitian ini digunakan sampel sebanyak 15 sampel. Sampel tersebut tersebar di dua dusun yang ada di Desa Aji Kuning yaitu Dusun Abadi I dan Dusun Abadi II yang dipilih secara acak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Kuesioner, yaitu suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subyek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis. Penggunaan kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini pertanyaan yang diberikan sebanyak 18 item pertanyaan.
2. Wawancara, teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali sebanyak mungkin informasi berkenaan dengan penelitian yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada responden maupun narasumber yang sekiranya mengetahui secara rinci tentang topik penelitian.
3. Observasi, teknik ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung gambaran obyek penelitian secara nyata di lapangan.
4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari maupun mencatat arsip-arsip atau dokumen, laporan kegiatan, monografi atau daftar tabel statistik dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk digunakan sebagai bahan menganalisa permasalahan. Selain itu, pendokumentasian kegiatan penelitian seperti pada wawancara dan pengisian kuesioner. Pendokumentasian saat proses wawancara sangat penting dalam proses analisa data.

Dalam menganalisis data penelitian digunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Hal ini digunakan terutama dalam menggambarkan tentang persepsi masyarakat tentang persepsi masyarakat tentang proses naturalisasi (pewarganegaraan) Warga Negara Malaysia yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan digunakan teknik induktif. Teknik induktif ini didasarkan

pada fakta – fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang lebih umum. Pada teknik induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta sehingga hasil pengamatan dapat langsung dianalisis.

HASIL PENELITIAN

Desa Aji Kuning adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Secara geografis, Desa Aji Kuning berbatasan langsung dengan daratan Sabah Malaysia. Pusat Pemerintahan Desa Aji Kuning berkedudukan di Dusun Abadi Aji Kuning.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 48 tahun 2003⁴ tentang pembentukan Desa Aji Kuning dan Desa Binalawan di Wilayah Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Desa Aji Kuning mempunyai batas wilayah

- Sebelah utara dengan Sabah Malaysia
- Sebelah timur dengan Desa Sungai Pancang
- Sebelah selatan dengan Desa Liang Bunyu, Desa Binalawan, Desa Setabu, dan Desa Sungai Nyamuk
- Sebelah barat dengan Desa Liang Bunyu.

Persepsi masyarakat mengenai proses pewarganegaraan secara umum dapat diketahui dari pengalaman masyarakat dalam usahanya memperoleh kewarganegaraan Indonesia, sedangkan pelayanannya dapat diketahui dari pengetahuan masyarakat tentang bagaimana bentuk pelayanan dan kelengkapan prosedur pendaftaran serta informasi yang terkait dalam proses pemeriksaan dokumen serta persyaratan lainnya.

Terkait mengenai proses pewarganegaraan, proses perpindahan kewarganegaraan dari Warga Negara Malaysia (WNM) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) itu sulit dan berbelit – belit. Hal ini terungkap berdasarkan kuesioner yang disebar di masyarakat Desa Aji Kuning. Dari kuesioner tersebut terungkap bahwa sebagian besar masyarakat beranggapan perpindahan

kewarganegaraan dari WNM menjadi WNI sangat sulit dan berbelit - belit.

Hal ini dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat menganggap proses pewarganegaraan itu sulit karena melalui proses yang berbelit – belit. Masyarakat harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Di samping itu, masyarakat yang ingin menjadi WNI harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dokumen – dokumen pelengkap yang dibutuhkan.

Walaupun dalam proses pewarganegaraan, masyarakat harus melalui proses berbelit - belit, namun banyak masyarakat yang antusias. Keinginan yang kuat untuk dapat menjadi WNI menyebabkan masyarakat tetap semangat dan tidak berputus asa dalam mengikuti proses pewarganegaraan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Hj. Bunga Tang (49 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Saya merasa tidak cepat putus asa apabila mengurus surat pindah kewarganegaraan”.⁵

Sikap masyarakat yang pantang menyerah dalam melalui proses perpindahan pewarganegaraan didukung oleh pelayanan petugas Kecamatan. Pelayanan yang diberikan oleh petugas Kecamatan sangat baik dan sangat membantu. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Paisal (47 tahun) dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Pemerintah setempat sangat membantu Saya pada saat Saya mengurus untuk pindah Kewarganegaraan”.⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Saidah (47 tahun) dalam kutipan wawancara berikut:

“Masyarakat merasa sangat senang ketika pegawai kantor camat mengarahkan mereka untuk melengkapi berkas yang akan digunakan”.⁷

Di sini terlihat peran petugas Kecamatan dalam membantu masyarakat yang ingin pindah kewarganegaraan. Jika masyarakat mengalami kebingungan, maka petugas Kecamatan tersebut

tidak segan – segan untuk memberi arahan dan petunjuk.

Pelayanan baik yang diberikan oleh petugas Kecamatan juga diikuti dengan ketegasan petugas. Ketegasan ini terlihat ketika ada masyarakat yang ditolak permintaannya. Permintaan ini ditolak karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Jusni (42 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Permintaan kewarganegaraan Saya pernah ditolak pemerintah setempat”.⁸

Ketegasan ini diperlukan dalam rangka penegakan aturan. Masyarakat tidak boleh seenaknya mengajukan permintaan perpindahan kewarganegaraan tanpa memenuhi aturan – aturan yang telah ditetapkan. Mengenai persyaratan dan aturan lainnya itu telah diatur dalam Undang – Undang. Pelanggaran terhadap aturan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat berakibat pada diberikannya sanksi pidana terdapat pihak yang melanggar.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai proses pewarganegaraan sangat memudahkan masyarakat. Apa lagi aturan ini tidak diskriminatif sehingga Warga Negara Asing (WNA) yang ingin menjadi WNI terbuka jalan yang lebar. Namun, tentu saja ada aturan – aturan dan prosedur yang harus dilalui oleh setiap WNA yang ingin menjadi WNI. Terkait adanya kebijakan proses pewarganegaraan ini, WNA khususnya masyarakat di Desa Aji Kuning untuk pindah kewarganegaraan menjadi WNI menjadi lebih mudah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Jusni (47 tahun), sebagaimana yang dipaparkan dalam kutipan wawancara berikut:

“Dengan adanya proses pewarganegaraan ini, Saya lebih gampang untuk pindah ke Indonesia”.⁹

Sebagian besar masyarakat di Desa Aji Kuning beranggapan bahwa dengan adanya proses naturalisasi (pewarganegaraan) maka untuk pindah kewarganegaraan menjadi lebih mudah. Selain dengan aturan yang semakin jelas

mengenai proses pewarganegaraan, juga persyaratan – persyaratannya tidak memberatkan.

Dengan segala pelayanan yang diberikan oleh pemerintah setempat untuk mengakomodasi masyarakat Desa Aji Kuning yang merupakan WNM telah dipermudah. Tetapi WNM di Desa Aji Kuning yang ingin menjadi WNI menginginkan prosesnya lebih dipermudah lagi. Masyarakat menginginkan bahwa proses naturalisasi (pewarganegaraan) di Indonesia dipermudah. Hal ini terungkap dari kuesioner yang bagikan kepada responden bahwa mayoritas masyarakat Desa Aji Kuning yang merupakan WNM menginginkan proses pewarganegaraan di Desa ini lebih dipermudah lagi.

Dengan dipermudahnya proses pewarganegaraan, maka masyarakat Desa Aji Kuning yang merupakan WNM dapat terdorong untuk menjadi WNI. Selama mereka belum menjadi WNI dan berdomisi di wilayah Indonesia (Desa Aji Kuning) maka potensi untuk terjadinya masalah terkait kewarganegaraan senantiasa mengintai. Untuk itu, agar mereka hidup dengan tenang di Desa Aji Kuning yang merupakan wilayah NKRI maka harus menjadi WNI.

Sebenarnya di wilayah perbatasan kedua negara (Indonesia-Malaysia) telah mengeluarkan kebijakan terkait lintas batas. Kebijakan ini berupa penerbitan kartu identitas bagi masyarakat Desa Aji Kuning (Indonesia) dan Tawau (Malaysia) yang melintasi perbatasan kedua negara yang disebut *Identity Card* (IC). Kebijakan ini dikeluarkan mengingat eratnya hubungan kedua wilayah di perbatasan tersebut terutama menyangkut masalah ekonomi. Mayoritas masyarakat di Desa Aji Kuning merupakan petani dan pedagang. Sehari – hari mereka bekerja sebagai petani. Hasil pertanian mereka kemudian diperdagangkan di wilayah Tawau (Malaysia) dengan memanfaatkan IC. Hal ini diungkapkan oleh Hj Ampa (55 tahun) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya menggunakan IC pada saat Saya ingin menjual hasil kebun Saya ke Malaysia”.¹⁰

IC merupakan semacam kartu pengenalan yang sering digunakan di daerah perbatasan untuk melintasi batas negara. Kartu ini berlaku untuk kedua negara di perbatasan seperti di Desa Aji Kuning ini yang berbatasan langsung dengan Tawau Malaysia. Jadi setiap masyarakat harus mempunyai IC sebagai tanda pengenalan. Jika melintasi perbatasan kedua negara cukup memperlihatkan IC ini kepada petugas penjaga perbatasan. Mayoritas masyarakat Desa Aji Kuning yang merupakan WNM mempunyai 2 (dua) IC (*Identity Card*) baik Indonesia maupun Malaysia.

Dengan adanya kartu pengenalan ini (IC) maka masyarakat kedua wilayah dapat dengan bebas melintas di perbatasan. Kartu IC ini merupakan pengganti paspor. Masyarakat cukup memperlihatkan kartu IC tersebut jika ingin melintas. Walaupun masyarakat kedua negara bebas melintasi berbatasan tetapi pengamanan dan pemeriksaan masih tetap dilakukan. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan kartu IC tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap orang – orang yang melintas termasuk barang bawaannya. Hal ini sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya tindak penyelundupan barang terlarang dan barang hasil kejahatan lainnya. Barang – barang terlarang seperti obat – obat terlarang (narkoba), barang hasil curian dan sebagainya.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Salah satu faktor yang mendorong suatu masyarakat dalam memilih tempat berdomisili adalah keamanan. Jika suatu daerah dirasakan tidak aman maka masyarakat akan meninggalkan tempat tersebut. Hal yang sama dirasakan WNM yang berdomisili di Desa Aji Kuning. Dari kuesioner yang diedarkan kepada responden mayoritas masyarakat Desa Aji Kuning yang berpindah kewarganegaraan merasa terancam tinggal di Malaysia. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pemeriksaan IC (*identity card*) yang sebelumnya warga negara asing bebas masuk ke negara Malaysia dan sekarang hal ini di perketat.

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Masyarakat Malaysia tentang proses naturalisasi (pewarganegaraan) Warga Negara Malaysia yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara memiliki persepsi positif. Persepsi positif ini diperoleh dari pengalaman masyarakat saat pengajuan permohonan dimana petugas memberikan pelayanan yang prima dan menyenangkan.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi WNM di Desa Aji Kuning untuk menjadi WNI adalah aturan pewarganegaraan di Indonesia, yaitu Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta pelayanan yang diberikan petugas Kecamatan, keamanan WNM yang berdomisili di Desa Aji Kuning yang merasa terancam di Malaysia, keturunan WNM banyak yang berdomisili di Desa Aji Kuning, dan sarana pendidikan yang ada di Desa Aji Kuning.
3. Kepada aparat TNI Harus tegas menangani warga Negara Asing masuk ke Indonesia.
4. Kepada Kelurahan harus lebih teliti lagi dalam mengurus warga negara Asing yang ber Naturalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Bowo. 2006. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang*. Tesis: Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
- Anonim. Naskah Asli Undang – Undang Dasar 1945
- Anonim. Amandemen Undang – Undang Dasar 1945
- Anonim. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1985 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Anonim. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Anonim. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2005. Jakarta: Depdiknas
- Arif, Dikdik Baehaqi. 2012. *Diktat Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan*. Makalah disajikan dalam Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Oktober 2011.
- Boediningsih, Wydiawati. 2010. *Hak azasi Manusia dan Kewarganegaraan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
- Luntungan, Amey Yunita. 2013. *Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warganegara Indonesia Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*. *Lex et Societatis*, Vol. I No. 5 September 2013.
- Praptoni, Sugeng. 2006. *Proses Naturalisasi Bagi Warga Negara Asing yang Berdomisili di Indonesia*. *Yustisia* Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006
- Purwatiningsih, Rahayu. 2008. *Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Puskesmas (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Persepsi masyarakat mengenai peranan Puskesmas Jatinom dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Krajan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten)*. Skripsi: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Riduan, Said. 2014. *Persepsi Masyarakat Mengenai Partai Politik di Kelurahan Penyengat Kota Tanjung Pinang*. Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang.
- Sariama, Ima. 2014. *Peran TNI dalam Menegakkan Kedaulatan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik*. (eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 1, 2014)
- Sutaat. 2006. *Diagnosa Permasalahan Sosial di Sebatik Barat Kabupaten Nunukan*. (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Sosial)
- Umar. 2009. *Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hutan Sebagai Daerah Resapan Air (Studi Kasus Hutan Penggaron Kabupaten Semarang)*. Tesis: Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.